



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 1S8.45/790/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI ADVOKASI PARENTING DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Program Kerja Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Advokasi Parenting di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Advokasi Parenting di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VIII PKK Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Advokasi Parenting di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber Sosialisasi Advokasi Parenting di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia :
 - 1) Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Advokasi Parenting;

- 2) Membuat jadwal kegiatan; dan
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.

b. Narasumber :

- Menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.

KETIGA : Kepada Panitia dan Narasumber Sosialisasi *Advokasi Parenting* Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali masing-masing sebesar :

a. Panitia

- Ketua : Rp 300.000,00 selama kegiatan
- Sekretaris : Rp 250.000,00 selama kegiatan
- Anggota : Rp 200.000,00 selama kegiatan

b. Narasumber : Rp 250.000,00 selama kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 1 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/790/KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 1 - 11 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI ADVOKASI PARENTING DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ny. Hj. Dra. SITI AISYAH, M.Si	Wakil Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
2.	Sekretaris	Ny. SITI NAIMAH, S.Sos. MM	Sekretaris Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
3.	Anggota	a. Ny. NOVIA WARDHANI, SH, M.Si	Anggota Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		b. Bpk. AZIS JAZA, S.Sos	Anggota Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		c. Ny. Hj. SRI RAHAYU, S.Pd	Wakil Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		d. Ny. Hj. LILIK TARINI	Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
4.	Narasumber	1. Ny. Hj. KHARIROH M. FATHONY, S.Pd	Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		2. Ny. Hj. RIRIN SUBIYANTI, S.Pd	Anggota Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		3. Ny. Hj. SRIATI WULANSIH, S.Pd, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**